

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043
Lubuk Pakam

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421.9 / 15830 / PLS / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Kepala Sekolah TK Merah Putih Nomor : 019/TK-MP/DK/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 tentang Permohonan Izin Operasional TK Swasta Merah Putih
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 421.9/56/PLS/ 2011 tanggal 11 Nopember 2011, tentang Surat Rekomendasi Siop TK Swasta Merah Putih
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Memberikan izin pendirian Taman Kanak-Kanak pada :
- Nama : TK SWASTA MERAH PUTIH
Alamat : Dusun V Desa Kelambir
Kecamatan : Hamparan Perak
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rizky Ananda
Alamat Yayasan : Jl. Titi Payung No. 21 Dusun V desa Kelambir Kec. Hamparan Perak
- 28
16/04/2012
- Kedua** : Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Menaatl peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri
- Ketiga** : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Taman Kanak-Kanak swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang menajur tentang Pendirian Taman Kanak -Kanak , maka Izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditandatangani di : Lubuk Pakam
Tanggal : 26 Desember 2011

